



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 506 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KELURAHAN PACITAN  
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dalam Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU** :
- Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan membuat agenda penyusunan rencana Strategis SKPD;
  - b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun Rencana Strategis SKPD serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusunan;
  - c. Menyusun Rancangan awal Rencana Strategis SKPD;
  - d. Membahas dan merumuskan rancangan awal Penyusunan Rencana Startegis SKPD;
  - e. Membuat dan merumuskan penyusunan Rencana Strategis SKPD; dan
  - f. Membuat dan menetapkan Rencana Strategis SKPD.

**KETIGA** Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 7 - 6 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 506 /KPTS/408.46/2016****TANGGAL : 7 - 6 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KELURAHAN PACITAN  
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Nur Subkan, S.Sos. MM	Lurah Pacitan
2	Sekretaris	Frendy Eka Endrianto, S.STP	Sekretaris Kelurahan Pacitan
3	Anggota	a. Sumarsono, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Pacitan
		b. Suprpti, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacitan
		c. Nanik Sri Setimulyani	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**